



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 9A TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban dalam penyelenggaraan izin gangguan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Izin Gangguan di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN JOMBANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang Tugas Pokok dan Fungsinya menangani Lingkungan Hidup;
5. Gangguan adalah segala dampak yang timbul akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berpotensi mengganggu masyarakat dan lingkungan, baik yang sifatnya kecil, sedang maupun besar;
6. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha yang mendirikan, pindah tempat, ganti nama dan memperluas kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

**BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN**

Pasal 2

Permohonan Izin Gangguan Baru atau yang memperluas aktivitas atau kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi blangko/daftar isian, bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Foto copy KTP pemohon dan/atau kuasanya;
- c. Foto copy Surat Izin Pemanfaatan Ruang;
- d. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha atau Anggaran Dasar bagi koperasi;

- e. Foto copy bukti hak atas tanah;
- f. Gambar/Denah situasi perusahaan/tempat usaha ditandatangani Pemilik/Penangguna usaha;
- g. Bagan alir proses produksi dilengkapi daftar bahan baku dan bagan alur pengolahan limbah bagi usaha/industri yang berpotensi pencemaran;
- h. Persetujuan tetangga/masyarakat yang bertempat tinggal disamping tempat kegiatan/usaha, disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Teknik & Administrasi

Pasal 3

Permohonan Izin Gangguan Perpanjangan (*her-registrasi*) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi blangko/daftar isian, bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani/ disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
- b. Foto copy KTP pemohon dan/atau kuasanya;
- c. Foto copy Izin Gangguan lama;
- d. Foto copy IMB dan gambar bangunan;
- e. Foto copy bukti hak atas tanah;
- f. Gambar/Denah situasi perusahaan/tempat usaha sesuai Izin Gangguan lama yang ditandatangani Pemilik/Penangguna usaha.

Pasal 4

Permohonan pengajuan Balik Nama, baik nama pemegang izin atau nama perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi blangko/daftar isian, bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani/disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- b. Foto copy KTP pemohon dan/atau kuasanya;
- c. Foto copy Akte Perubahan (jual beli, hibah, sewa, ganti nama)
- d. Izin Gangguan (asli dan foto copy);
- e. Foto copy bukti hak atas tanah;
- f. Surat persetujuan ahli waris yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- g. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha atau Anggaran Dasar bagi koperasi;

Pasal 5

Permohonan Pemutihan bagi perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2006 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi blangko/daftar isian, bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani/disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;

- b. Foto copy KTP pemohon/yang dikuasakan;
- c. Foto copy Surat Izin Pemanfaatan Ruang;
- d. Foto copy bukti hak tanah;
- e. Gambar tempat usaha/denah situasi perusahaan;
- f. Foto copy akte pendirian bagi pemohon berstatus badan usaha/koperasi;
- g. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan Camat.

g. lama kemana?

Pasal 6

Pemohonan izin gangguan pendirian menara (*tower*) telekomunikasi selain syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, juga harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan sebagian besar warga/tetangga dalam radius sesuai ketinggian menara (*tower*) yang dilengkapi dengan fotocopy KTP warga/tetangga;
- b. Rekomendasi dari Satuan Radar TNI AU Kabuh bagi permohonan izin pendirian menara (*tower*) telekomunikasi yang berlokasi di Kecamatan Kabuh;
- c. Surat pernyataan kesanggupan ganti rugi harta benda dan santunan jika terjadi risiko atas berdirinya menara (*tower*).

Pasal 7

- (1) Setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran baik udara, tanah maupun air diwajibkan melengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau formulir isian UKL/UPL sesuai besaran dampak yang ditimbulkan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap usaha yang dalam proses produksinya berpotensi menghasilkan limbah cair yang dapat menimbulkan pencemaran perairan terbuka, air bawah tanah dan tanah diwajibkan untuk membuat dan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- (3) Setiap usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara diwajibkan membuat cerobong udara dan/atau alat pengendali pencemaran udara, sehingga memenuhi baku mutu udara yang ditetapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- (4) Setiap usaha atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam proses produksinya, wajib melengkapi dengan ijin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 68 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 8

Setiap usaha atau kegiatan yang telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak memerlukan izin gangguan.

BAB III MEKANISME PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Perorangan/badan usaha mengajukan permohonan izin gangguan kepada Bupati Jombang dengan menyerahkan berkas permohonan ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan Kabupaten Jombang;
- (2) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima permohonan izin dengan memberikan tanda terima atas nama Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan serta melakukan penelitian administrasi atas kebenaran, keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7;
- (3) Apabila berkas dinyatakan benar dan lengkap, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan meneruskan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pejabat yang ditunjuk membentuk dan memerintahkan Tim yang anggotanya dari instansi terkait untuk melakukan peninjauan lapang, penelitian administrasi dan teknis terhadap kebenaran pengisian berkas permohonan izin, indeks tingkat gangguan, persetujuan tetangga/warga, proses produksi dan keberadaan unit pengolah limbah. Hasil kerja Tim dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan ditandatangani oleh anggota Tim.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan Izin Gangguan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan;
- (2) Pemberitahuan atas ditolaknya permohonan Izin Gangguan harus disertai dengan alasan penolakan;

Pasal 11

- (1) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan yang dinyatakan disetujui, paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak permohonan izin gangguan diterima untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan asli Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan serta menyampaikan penetapan retribusi izin gangguan kepada pemohon melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Pengukuran gangguan dilakukan pada lokasi tempat tinggal terdekat dari tempat kegiatan/usaha, yang didasarkan pada salah satu usaha/kegiatan dengan suatu pengelompokan, yaitu: gangguan kecil, gangguan menengah dan gangguan besar;
- (2) Gangguan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang tidak menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan;
- (3) Gangguan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan, tetapi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak tersebut;
- (4) Gangguan besar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan, dan tidak melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak tersebut;
- (5) Tata cara pengukuran dan baku mutu dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pasal 13

Pengukuran tingkat gangguan untuk pendirian bangunan menara (tower), yaitu:

- a. Gangguan kecil adalah berdasarkan ketinggiannya tidak melebihi sebagaimana daftar tabel sebagai berikut:

No.	Penggunaan Lahan	Ketinggian Max (m)
1	Perumahan	18
2	Real Estate	15
3	Perdagangan Pusat Kota	18
4	Perdagangan Lingkungan	12
5	Industri	18
6	Perkantoran	18
7	Bangunan Umum	12
8	Kesehatan	12

- b. Gangguan besar adalah jika ketinggian bangunan menara (tower) melebihi daftar tabel sebagaimana pada huruf a.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Pejabat		22/05/07
2.	Pejabat		22/05/07
3.	Pejabat		21/07/07

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 April 2007

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 April 2007
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 9A / E